

**PROBLEMATIKA HUKUM PEMAKAIAN CADAR**  
(Studi Komparatif Pendapat Syaikh Alī Jum’ah dan Syaikh Muhammad Bin  
Şālih al-Uşaimin Perspektif *Maqāşid asy-syarī’ah* )



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:  
LILIK ABDUL MALIK JAMJAMI  
NIM: 18103060010**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**PEMBIMBING  
HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, Lc., LL.M.  
NIP: 199006292019031010**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Wanita muslimah yang memakai cadar kerap menimbulkan problem sosial di masyarakat Indonesia, baik dari individu pemakai cadar atau lingkungan sekitar. Penggunaan cadar sendiri termasuk perbedaan pendapat (*khilāf*) dikalangan ahli fikih (*fuqaha*), disebabkan karena perbedaan pandangan dalam memahami dalil-dalil syariat, misalnya pada ulama kontemporer seperti Syaikh Alī Jum'ah berpendapat bahwa penggunaan cadar bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan hanya sebagai salah satu bentuk adat dalam menutup aurat perempuan, beliau melandaskan pendapatnya pada dalil Alquran surat an-Nur ayat 31, Hadis Nabi, serta pendapat para ulama terdahulu. Lain halnya dengan Syaikh Muḥammad Ibn Ṣālih al-'Uṣaimīn beliau berpendapat bahwa penggunaan cadar merupakan suatu kewajiban dalam upaya menutup aurat seorang muslimah, pendapatnya ini beliau landaskan atas pemahamannya pada Alquran surat an-Nur ayat 31 serta beberapa dalil lain dari hadis dan *qiyas*. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa dapat terjadi perbedaan pendapat antara Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimin tentang hukum penggunaan cadar.

Metode penelitan yang akan digunakan penulis untuk menyelesaikan pokok masalah di atas adalah metode kualitatif berupa penelitan pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data, dengan sumber data primer berupa dua kitab karya kedua tokoh di atas beserta fatwa-fatwanya sebagai penguat, serta disertakan pendapat-pendapat lain dari kitab maupun buku para ulama baik *salaf* maupun *khalaf* sebagai sumber data sekunder. Kemudian pokok permasalahan tadi akan diteliti menggunakan pendekatan *uṣul fiqh* dan dianalisis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam asy-Syāṭibi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Syaikh Alī Jum'ah menetapkan bahwa penggunaan cadar termasuk pada aspek tersier pada praktik ajaran keagamaan (*maqāṣid at-tahsiniyyah*), karena dianggap sebagai bagian dari budaya sosial keagamaan. Oleh karenanya Syaikh Alī Jum'ah menempatkan pemakaian cadar sebagai aspek penyerta (*maqāṣid tābi'ah*) yang bisa diikuti dengan mempertimbangkan kondisi adat dan sosial masyarakat sekitar. Adapun Syaikh 'Uṣaimīn mengkategorikan penggunaan cadar pada aspek primer pada praktik keagamaan (*maqāṣid aḍ-ḍaruriyyah*), oleh karenanya Syaikh 'Uṣaimīn menempatkan pemakaian cadar sebagai aspek dasar (*maqāṣid aṣliyyah ḍaruriyyah 'ainiyyah*) yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslimah di manapun berada karena merupakan bagian dari Syariat Islam.

**Kata Kunci:** *Cadar, Hukum Islam, Syaikh Ali Jum'ah, Syaikh Uṣaimīn, Maqāṣid asy-Syarī'ah*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Lilik Abdul Malik Jamjami

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lilik Abdul Malik Jamjami

NIM : 18103060010

Judul : Problematika Hukum Pemakaian Cadar (Studi Komparatif Pendapat Syaikh Afi Jum'ah dan Syaikh Muhammad bin Şālih al-'Uşaimīn Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Dzulhijjah 1443 H

27 Juli 2022 M

Pembimbing

Hijrian Angga Prihantoro, Lc., LL.M.

NIP. 19890313 201801 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARIAH  
DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1120/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PROBLEMATIKA HUKUM PEMAKAIAN CADAR (STUDI KOMPARATIF  
PENDAPAT SYAIKH ALI JUM'AH DAN SYAIKH MUHAMMAD BIN SALIH AL-  
USAIMIN PERSPEKTIF MAQASYID ASY-SYARI'AH)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LILIK ABDUL MALIK JAMJAMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060010  
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 62fda52e2783e

**Ketua Sidang**

**Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.  
SIGNED**



Valid ID: 62f710e5ab699

**Penguji I**

**Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED**



Valid ID: 62fb49f019a18

**Penguji II**

**Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED**



Valid ID: 62fdb054520b9

**Yogyakarta, 04 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilik Abdul Malik Jamjami  
NIM : 18103060010  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022 M/

3 Muharram 1444 H

Yang menyatakan,



Lilik Abdul Malik Jamjami  
NIM: 18103060010

MOTTO

اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Abah, mamah, kakak-kakak saya beserta segenap keluarga besar, dan teman-teman yang senantiasa selalu memberikan support, motivasi, serta doa yang tidak pernah putus bagi saya.

Abah yai beserta keluarga besar pondok pesantren al-Luqmaniyyah.

Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Serta Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab -Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
فَعَلَى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'ā
كَرِيمٌ	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	karīm
فُرُوضٌ	ditulis	ū
	ditulis	furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
-------------------	---------	----

بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٍ	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى خَاتَمِ رُسُلِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَ  
مَنْ وُلَّاهُ.

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Sayyidinā wa Maulānā* Nabi Agung Muhammad Saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA HUKUM PEMAKAIAN CADAR (Studi Komparatif Pendapat Syiekh Afī Jum’ah dan Syaikh Muhammad Bin Ṣaliḥ al-Uṣaimin Perspektif *Maqāṣid asy-syarī’ah* )**. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Hijrian Angga Prihantoro, Lc., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya

menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teruntuk Abah dan Mamah tersayang, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa semoga amal ibadah, dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
9. Kepada kakak-kakak saya tercinta, terima kasih atas bantuan materi dan dorongan doanya kepada peneliti, serta terus memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini. Terkhusus kepada teh Neng terima kasih untuk selalu menyempatkan waktu dan bantuan dalam mencari data demi kelancaran penelitian ini.
10. Keluarga besar pondok pesantten al-Luqmaniyyah.
11. Teruntuk Minan, Fathur, Ilham, Kaffa, wahyu, dan Setiadi, terima kasih telah menjadi teman sambat,ngopi, dan bertukar pikiran dikala sedang gabut.
12. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2018 terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
13. Kelas Ihya Ulumiddin ponpes al-Luqmaniyyah terima kasih atas gojlokan,guyonan, dan dorongan kalian yang mengembalikan semangat dikala sedang suntuk.
14. KKN 105 Masawah, terima kasih atas kerja sama dan pengalamannya, menjadi ketua di kelompok ini memberikan pengalaman baru bagi peneliti,

juga atas semangat dan curahan waktunya sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi pernaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, ..... Juli 2022

Penyusun,

Lilik Abdul Malik Jamjami

NIM: 18103060010



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN UMUM MAQĀSID ASY-SYĀRI'AH.....	19
A. Pengertian Maqāsid asy-Syāri'ah .....	19
1. Definisi Etimologis.....	19

2.	Definisi Terminologis.....	22
B.	Perkembangan <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Menjadi Disiplin Ilmu Tersendiri	25
1.	Fase Pra Kodifikasi Ilmu <i>Uṣūl al-Fiqh</i> .....	27
2.	Fase Kodifikasi Ilmu <i>Uṣūl al-Fiqh</i> .....	30
3.	Fase Spesifikasi Ilmu <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	31
C.	Teori <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Imam asy-Syāṭibi .....	32
1.	<i>Maqāṣid Waḍ'i asy-Syarī'ah</i> Ibtidāan.....	33
2.	<i>Maqāṣid Waḍ'i asy-Syarī'ah</i> li al-Ifhām .....	35
3.	<i>Maqāṣid Waḍ'i asy-Syarī'ah</i> li at-Taklīf .....	37
4.	<i>Maqāṣid Waḍ'i asy-Syarī'ah</i> li al-Imtisāl .....	40
BAB III.....		42
PENDAPAT SYAIKH ALĪ JUM'AH DAN SYAIKH MUḤAMMAD IBN		
ṢĀLĪḤ AL-UṢAIMIN TENTANG HUKUM PEMAKAIAN CADAR.....		42
A.	Pengertian Cadar, <i>Khimār</i> , <i>Hijāb</i> , dan <i>Burqā'</i> .....	42
B.	Pendapat Syaikh Alī Jum'ah Tentang Hukum Pemakaian Cadar .....	43
1.	Biografi Syaikh Alī Jum'ah.....	43
2.	Karya-karya dan Pengaruh Syaikh Alī Jum'ah .....	45
3.	Hukum Pemakaian Cadar Perspektif Syaikh Alī Jum'ah .....	47
C.	Pendapat Syaikh Muḥammad ibn ṢāliḤ al-Uṣaimīn tentang Hukum	
Pemakaian Cadar .....		60
1.	Biografi Syaikh Muḥammad ibn ṢāliḤ al-Uṣaimīn.....	60
2.	Karya-karya dan Pengaruh Syaikh Muḥammad ibn ṢāliḤ al-Uṣaimin	63
3.	Hukum Pemakaian Cadar Perspektif Syaikh Muḥammad ibn ṢāliḤ al-	
Uṣaimīn .....		64

BAB IV .....	78
ANALISIS <i>MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH</i> TERHADAP HUKUM PEMAKAIAN CADAR PERSPEKTIF SYAIKH ALĪ JUM'AH DAN SYAIKH MUḤAMMAD IBN ṢĀLIḤ AL-'UṢAIMĪN.....	78
A. Analisis <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i> Terhadap Hukum Pemakaian Cadar Perspektif Syaikh Alī Jum'ah.....	78
1. Sisi Maksud Utama Penetapan Hukum ( <i>maqāṣid waḍ'ī asy-syarī'ah ibtidāan</i> ).....	78
2. Sisi pemahaman terhadap syariat ( <i>maqāṣid waḍ'ī asy-syarī'ah li al-ifhām</i> ).....	81
3. Sisi pembebanan kuasa ( <i>maqāṣid waḍ'ī asy-syarī'ah li at-taklīf</i> ) ....	85
4. Sisi pelaksanaannya ( <i>maqāṣid waḍ'ī asy-syarī'ah li al-imtisāl</i> ).....	87
B. Analisis <i>Maqāṣid as-Syarī'ah</i> Terhadap Hukum Pemakaian Cadar Perspektif Syaikh Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn.....	89
1. Sisi maksud utama penetapan hukum ( <i>maqāṣid waḍ'ī asy-syarī'ah ibtidāan</i> ).....	89
2. Sisi pemahaman terhadap syariat ( <i>maqāṣid waḍ'ī asy-syarī'ah li al-ifhām</i> ).....	91
3. Sisi pembebanan kuasa ( <i>maqāṣid waḍ'ī asy-syarī'ah li at-taklīf</i> ) ....	93
4. Sisi pelaksanaannya ( <i>maqāṣid waḍ'ī asy-syarī'ah li al-imtisāl</i> ).....	94
BAB V.....	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	100
TERJEMAHAN ALQURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....	I

BIOGRAFI TOKOH.....	VIII
CURICULUM VITAE.....	XI



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini cukup banyak Muslimah di Indonesia yang menggunakan cadar, namun perkembangan penggunaan cadar masih dianggap sebagai suatu hal yang asing oleh sebagian masyarakat. Asal muasal penggunaan cadar sendiri menurut sebagian pakar bukan berasal dari budaya Arab, melainkan digunakan oleh perempuan bangsa Persia khususnya yang menganut agama Zardasyt yang mana mereka menganggap wanita itu sebagai makhluk kotor, sehingga ketika mereka akan melaksanakan ritual peribadatan, para wanita harus menutup hidung dan mulutnya supaya nafas mereka tidak mengotori Api Suci. Kemudian penggunaan cadar beralih fungsi ketika Islam datang, cadar digunakan sebagai pembeda antara wanita muslim dan yang non-muslim, juga digunakan sebagai salah satu upaya preventif untuk menjauhkan wanita dari tindakan *sexual harassment* yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Arab Jahiliyah.<sup>1</sup>

Penggunaan cadar di Indonesia awal mulanya muncul di daerah Minangkabau, selepas kembalinya tiga tokoh Minang (yang biasa disebut sebagai tiga haji) dari Jazirah Arab.<sup>2</sup> Kemudian seiring banyaknya pelajar

---

<sup>1</sup> Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, (Juli 2019) hlm. 56

<sup>2</sup> Muhammad Ali Chozin, "Strategi Dakwah Salafi di Indonesia", *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV, No. 1, Th. 2013, hlm. 7

Indonesia yang menimba ilmu di Jazirah Arab, banyak yang ketika kembali ke tanah air membawa ideologi atau faham yang mereka dapat ketika studi di sana, ini menyebabkan masifnya perkembangan ideologi yang menyebutkan bahwa penggunaan cadar itu wajib.<sup>3</sup> Masifnya penggunaan cadar ini disertai banyaknya polemik di masyarakat awam khususnya, tidak sedikit masyarakat yang men-stigma negatif kepada para pengguna cadar, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap problematika hukum penggunaan cadar.<sup>4</sup>

Hukum penggunaan cadar sendiri merupakan masalah *khilāfīyah* dikalangan para ulama baik dikalangan ulama *salaf* maupun *khalaf*. Perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan pemahaman dari hasil penafsiran dalil-dalil tentang hijab,<sup>5</sup> ada yang mewajibkan menutup seluruh tubuh perempuan termasuk wajah karena merupakan aurat, ada juga yang berpendapat wajah dan kedua telapak tangan tidak perlu ditutup karena tidak termasuk aurat.<sup>6</sup> Dari kalangan ulama *khalaf* diantaranya ada Syaikh Āli Jum'ah dan Syaikh Muhammad bin Ṣalih al-Uṣaimin, keduanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Zahara, dkk, "Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial di Era Digital", *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol. 2, No. 1, Th. 2020, hlm. 67

<sup>5</sup> 'Alī aṣ-Ṣōbunī, *Rawāi' al-Bayān fi Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, cet. Ke-1 (Kairo: Dar ash-Shobuni, 2007), II: 111.

<sup>6</sup> *Ibid.*, II: 273.

penggunaan cadar bagi wanita muslim, walaupun dalil yang digunakan keduanya sama baik dari Alquran maupun Hadis.

Syaikh Āli Jum'ah sendiri merupakan salah satu ulama yang memberikan pengaruh cukup besar di dunia Islam maupun di luar Islam. Ia tergolong ulama yang berpegang teguh pada kitab-kitab klasik karya para ulama terdahulu, namun pendiriannya ini tidak menjadikan ia memiliki pemikiran yang kolot dan kaku dalam merespon problematika yang dihadapi umat di zaman ini yang mungkin belum ada di zaman dahulu. Syaikh Usamah al-Azhāri mengungkapkan bahwa kehadiran syaikh Ali Jum'ah di Azhar merupakan berkah yang Allah berikan dengan menghidupkan kembali khazanah kelimuan al-Azhar yang sebelumnya hilang dengan membaca berbagai jenis kitab dari kitab hadis, fikih, *uṣul*, dan juga ilmu bahasa Arab yang bersambung sanadnya kepada para ulama terdahulu yang sebelumnya telah berkurang dalam dekade terakhir.<sup>7</sup>

Menurutnya penggunaan cadar bagi wanita muslim bukanlah suatu kewajiban, melainkan hanyalah sebuah adat yang berlaku disuatu daerah. Ia juga menegaskan dengan mengutip beberapa perkataan dari para ulama, salah satunya ulama mazhab Maliki yang menegaskan bahwa penggunaan cadar bagi wanita itu merupakan bid'ah kecuali apabila di daerahnya sudah menjadi sebuah kebiasaan atau adat.<sup>8</sup> Juga ia berpendapat bahwa

---

544 <sup>7</sup> Usāmah as-Sayid al-Azhariy, *Asānīd al-Miṣriyyīn*, (Kairo: Dar al-Faqīh, 2011), hlm.

29 <sup>8</sup> Ali Jum'ah, *an-Niqāb 'Ādah wa Laisa 'Ibādah*, (Kairo: Wizarah al-Auqaf, 2008), hlm.

ketika seorang wanita ber-muamalah dengan laki-laki perlu untuk tidak menutupi wajahnya supaya tidak ada unsur *garar*.<sup>9</sup>

Lain halnya dengan Syaikh Āli Jum'ah, Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimin dalam tulisannya *Risālah al-Hijāb* bahwa Rasulullah SAW. diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adapun diantara akhlak yang disyariatkan ialah rasa malu, salah satu jalannya adalah dengan berhijab menutup wajah wanita karena wajah wanita merupakan sumber dari fitnah.<sup>10</sup> Ia berargumen bahwa jika Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan jibabnya ke dada mereka maka menutup wajahnya juga wajib, karena yang lebih menjerumuskan kepada fitnah itu wajah yang merupakan tempatnya bersolek yang mampu menarik perhatian lawan jenis.<sup>11</sup>

Selain itu, Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimin juga menjelaskan mengenai dalil-dalil lain yang menguatkan argumennya baik dari hadis maupun qiyas. Ia juga memberikan bantahan terhadap para ulama yang berpendapat menutup wajah bukanlah suatu kewajiban.<sup>12</sup> Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimin sendiri merupakan salah satu

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimin, *Risālah al-Hijāb*, (Madinah: Ihdā' al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 1417 H), hlm. 4

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 28



tokoh yang berpengaruh bagi tersebarnya paham Salafi Wahabi, ia sendiri pernah menjabat sebagai Mufti di Saudi Arabia.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang metode *Istinbat* hukum kedua tokoh tersebut jika dianalisis menggunakan *Maqāṣid asy-Syārī'ah*. Alasan lain yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah karena pembahasan topik ini terus menarik untuk dilakukan pengkajian, juga alasan lain karena ketertarikan peneliti untuk menggali lebih dalam penyebab polemik yang terjadi di masyarakat. Peneliti ingin menjelaskan kepada masyarakat mengenai maksud yang terkandung dalam penetapan hukum cadar supaya wanita muslimah lebih mengerti mengenai kehormatan mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, ada beberapa bahan penelitian yang kemudian menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam. Adapun pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Syaikh Āli Jum'ah dan Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimin tentang hukum penggunaan cadar?

---

<sup>13</sup> <https://binothaimcen.net/content/pages/about> diakses pada pukul 14.00 tanggal 12 Januari 2022

2. Bagaimana perbedaan pendapat antara Syaikh Āli Jum'ah dan Syaikh Muhammad bin Ṣalih al-Uṣaimin tentang penggunaan cadar jika dianalisis dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*?

### C. Tujuan dan kegunaan

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang penggunaan hukum cadar.
- b. Untuk memetakan perbedaan pendapat antara Syaikh Ali Jum'ah dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang penggunaan cadar jika dianalisis dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

#### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum islam, khususnya hukum islam dalam bidang fikih ibadah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap perbedaan hukum cadar bagi perempuan.

### D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi kajian Pustaka merupakan salah satu unsur yang tidak boleh terlewatkan, ini bertujuan untuk menambah

wawasan penulis terhadap masalah yang akan dibahas dan untuk membandingkan suatu penelitian dengan penelitian lainnya. Juga untuk memastikan orisinilitas penelitian yang hendak dibahas oleh penulis.

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, tesis, jurnal dan buku, ada beberapa literatur yang memiliki kesamaan tema dengan topik penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengemukakan beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Isnaning Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul “Jilbab dan Cadar Menurut Al-Qur’an dan Sunnah” (studi perbandingan atas pemikiran al-Albāni dan al-Uṣaimin), menjabarkan pemikiran al-Uṣaimin tentang hukum penggunaan cadar. Namun perbandingannya bukan dengan Āli Jum’ah.<sup>14</sup>

Lalu Tugiran dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Muhammad Syahrur dan Yusuf al-Qaradawi tentang Aurat Perempuan”, membahas mengenai problematika aurat perempuan. Dalam penelitiannya ini Tugiran belum secara eksplisit membahas mengenai problematika hukum penggunaan cadar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Isnaning Wahyuni, “Jilbab dan Cadar Menurut Al-Qur’an dan Sunnah” (studi perbandingan atas pemikiran al-Albaniy dan al-Uṣaimin), *Skripsi*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin (2004)

<sup>15</sup> Tugiran, “Pandangan Muhammad Syahrur dan Yusuf al-Qaradawi tentang Aurat Perempuan”, *Skripsi*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum (2010)

Kemudian Najib Amrullah dalam tesisnya “Pandangan Āli Jum’ah tentang *Hudūd* dan Implikasinya bagi Negara Indonesia”, membahas pandangan Āli Jum’ah dalam kitabnya yang berjudul *al-Bayān limā Yasygalu bi al-Azhān* yang terfokus pada konsep *Hudūd*, ia sama sekali tidak menyinggung pandangan Āli Jum’ah dalam hukum penggunaan cadar.<sup>16</sup>

Adapun Muh. Sudirman, dalam tulisan jurnalnya ia mengangkat topik “Cadar Bagi Wanita Muslimah” (Suatu Kajian Perspektif Sejarah). Ia menjabarkan pakaian wanita pada zaman jahiliah, serta awal mula munculnya cadar, dan menyinggung sedikit mengenai hukum cadar. Dalam tulisannya ini fokus penelitiannya lebih kepada sejarah asal usul dan persebaran penggunaan cadar.<sup>17</sup>

Silmi Fitrotunnisa dalam tulisannya menawarkan hukum memakai cadar yang merupakan hasil komparasi terhadap putusan *Lajnah Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dalam tulisannya ini ia hanya membandingkan aspek *istinbat* hukumnya saja, tanpa menganalisis kedua putusan tersebut dengan *maqāṣid asy-syarī’ah* <sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Najib Amrullah, “Pandangan Āli Jum’ah tentang *Hudūd* dan Implikasinya bagi Negara Indonesia (Studi Analisis Kitab *al-Bayān limā Yasygalu bi al-Azhān*) ”, *Tesis*, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pascasarjana (2021)

<sup>17</sup> Muh. Sudirman, “Cadar Bagi Wanita Muslimah” (Suatu Kajian Perspektif Sejarah), *Jurnal*, dosen tetap Universitas Negeri Makasar, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juli 2019

<sup>18</sup> Silmi Fitrotunnisa, “ Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Putusan *Lajnah Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah)”, *Jurnal*,

Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, peneliti menemukan beberapa hal baru yang belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam problematika hukum penggunaan cadar. Oleh karena itu penelitian ini akan menjabarkan *Pertama*, komparasi pendapat Syaikh Āli Jum'ah dan Syaikh Muhammad bin Ṣalih al-Uṣaimin tentang hukum penggunaan cadar. *Kedua*, analisis perbedaan pendapat kedua tokoh dengan menggunakan *maqāṣīd asy-syarī'ah*.

Penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam mengenai hukum penggunaan cadar bagi wanita muslimah terkhusus di Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Juga menjelaskan tujuan yang terkandung dalam hukum penggunaan cadar baik dari sudut *qaṣḍu asy-syāri'* maupun *qaṣḍu al-mukallaf*. Lebih lanjut lagi mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan masyarakat serta menumbuhkan rasa saling menghargai dalam sebuah perbedaan.

#### **E. Kerangka Teori**

Ulama *mutaakhirin* berpendapat bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh *syari'* dilandaskan pada kemaslahatan manusia, sebagaimana pekataan dari al-Mardawi dan al-Ghazali yang dikutip oleh

Syamsul Anwar bahwa pasti dalam setiap penetapan hukum syara' tidak akan lepas dari alasan yang meyeritai penetapan hukum tersebut.<sup>19</sup>

Dari perkataan diatas disimpulkan bahwa setiap hukum syara' yang ditetapkan oleh *syari'* terdapat alasan, maksud, atau tujuan kenapa suatu hukum ditetapkan, yang mana tujuan akhir dari penetapan hukum adalah menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Juga dalam penetapan hukum pemakaian cadar, pasti di dalamnya terdapat maksud dan tujuan bagi kemaslahatan kehidupan perempuan khususnya.

Untuk menyingkap maksud yang terkandung didalamnya, maka penyusun menggunakan kajian teori yang memiliki kaitan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Melihat dari data yang penyusun dapatkan, maka penyusun akan menggunakan teori sebagai berikut:

*Maqāṣid asy-syarī'ah*, secara susunan kalimat terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. Secara etimologi *maqāṣid* merupakan bentuk plural dari *maṣdar qaṣḍun* yang memiliki arti maksud, arti, tujuan, akhir, prinsip, niat, adil, *tawassuṭ*, dan lain-lain.<sup>20</sup> Sedangkan *asy-syarī'ah* secara etimologi memiliki arti agama, jalan, dan manhaj.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Dikutip oleh Syamsul Anwar, *Ushul al-Fiqh Dirasah Naqdiyah fi Aliyat Iktisyaf al-Ahkam asy-Syar'iyah*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2018), hlm. 110

<sup>20</sup> Hisyam ibn Sa'id Azhar, *Maqāṣid asy-syarī'ah 'inda Imam al-Haramain wa Atsariha fi at-Tasharrufat al-Maliyyah*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010), hlm. 23

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 25

Secara istilah Syari'ah bermakna suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. bagi hamba-hamba-Nya melalui nabi Muhammad SAW. dan menjadikannya sebagai penutup risalah para nabi.<sup>22</sup>

Sedangkan definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* secara terminologi para ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda diantaranya:

1. Menurut asy-Syātibī yang memiliki gelar *Syaikhul Maqashid*, *maqāṣid* adalah hukum yang dimaksud oleh *syari'* yang terdapat pada semua kondisi *tasyri'*.<sup>23</sup>
2. Menurut Thahir ibn 'Asyur, *maqāṣid* merupakan makna-makna, serta hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh *syari'* yang terdapat pada setiap kondisi *tasyri'* atau mayoritasnya, dengan sekira tidak mengkhususkan kandungannya, namun tercakup dalam setiap bagian tertentu dalam hukum syara'.<sup>24</sup>

Dari dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah maksud-maksud atau tujuan dan hikmah yang ditetapkan oleh *syāri'* yang terkandung dalam setiap penetapan hukum syara' secara umum, tidak terkhusus hanya pada bagian tertentu.

Pembebanan syariat dalam setiap penetapan hukum syara' tidak akan terlepas kaitannya dengan menjaga tujuan ditetapkannya hukum itu

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 27

<sup>23</sup> Hammādī al-'Ubaidī, *asy-Syatibi wa Maqāṣid asy-syarī'ah*, (Beirut: Dar Qutaibah, 1996), hlm. 119

<sup>24</sup> Hisyam ibn Sa'id Azhar, *Maqāṣid asy-syarī'ah 'inda Imam al-Haramain*, hlm. 30



sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kamadaratan.<sup>25</sup>

Para ulama *mutaakhirin* dalam mengimplementasikan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki jalan atau metode yang berbeda diantaranya adalah asy-Syāṭibī. asy-Syāṭibī kemudian membagi maslahat ini kedalam tiga bagian penting, yaitu:

1. *Maṣlahah ḍarūriyyah* (primer),
2. *Maṣlahah ḥājjiyyah* (sekunder)
3. *Maṣlahah taḥsiniyyah* (tersier)

*Maṣlahah ḍarūriyyah* merupakan sesuatu yang mesti adanya demi tercapainya kemaslahatan agama dan dunia, dalam artian jika maslahat ini tidak tercapai akan menimbulkan kerugian dan kekacauan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Adapun yang termasuk kedalam *maṣlahah ḍarūriyyah* ini ada lima yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*), dan akal (*al-'aql*) yang disebut sebagai *al-kulliyāt al-khamsah*<sup>26</sup>. Lalu cara untuk menjaga lima hal itu dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkannya (*min jānibi al-wujūd*), dan dengan cara mencegah hal-hal yang dapat merusak dan meniadakannya (*min jānibi al-'adam*).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Dasdi, "Maqāsyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2014), hlm. 56

<sup>26</sup> Hammādī al-'Ubaidī, *asy-Syatibi wa Maqāṣid asy-syarī'ah*, hlm. 120

<sup>27</sup> Abu Ishaq asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2006), II: 265



Sedangkan *maṣlahah ḥājiyyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memudahkan dan memberikan keringanan atau *rukḥṣah* ketika seorang mukallaf sedang dalam kesusahan (*masyaqqah*).<sup>28</sup> *Maṣlahah* ini dibutuhkan supaya seorang *mukallaf* tetap dapat melaksanakan kewajibannya walaupun ia sedang dalam keadaan kesusahan.<sup>29</sup> Posisinya terletak setelah *maṣlahah ḍarūriyyah*, karena *maṣlahah* ini merupakan pengikut dan penegas arah tujuan dari *maṣlahah ḍarūriyyah*.

Adapun *Maṣlahah taḥsiniyyah* merupakan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan kebiasaan baik, berbudi, figur yang mulia, perasaan baik, dan sesuatu yang menjadikan umat Islam sebagai umat yang menyukai melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>30</sup> Sederhananya *maṣlahah* ini merupakan tambahan atau penyempurna dari dua *maṣlahah* sebelumnya, yang orientasinya lebih kepada perbaikan diri dengan cara memperindah diri dengan akhlak mulia dan lainnya.

Penggunaan maqashid asy-syariah sebagai salah satu teori yang berdiri sendiri dalam proses penetapan hukum, baru berkembang pada masa-masa ulama mutaakhirin, meskipun demikian bukan berarti sebelumnya tidak pernah digunakan, melainkan penggunaannya ketika

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 267

<sup>29</sup> Hammādī al-‘Ubaidī, *asy-Syatibi wa Maqāṣid asy-syarī’ah*, hlm. 122

<sup>30</sup> *Ibid.*

masa ulama salaf sudah termasuk atau satu paket dengan teori-teori yang lain.

Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah Imam asy-Syāṭibi terhadap hukum pemakaian Cadar pendapat Syaikh Āli Jum'ah dan Syaikh Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimin dalam penelitian ini diimplementasikan dalam beberapa aspek. *Pertama*, analisis hukum pemakaian cadar dari kedua tokoh masuk kedalam kategori mana dalam *maqāṣid waḍ'i asy-syarī'ah ibtidāan*. Apakah *daruriyyah*, *hajjiyyah*, atau *tahsiniyyah*, jika termasuk kedalam *daruriyyah*, lalu diidentifikasi lagi termasuk kedalam *al-kulliyah al-khamsah* yang mana.

*Kedua*, analisis terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh Syaikh Āli Jum'ah dan Syaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, mana sebenarnya makna yang lebih mendekati terhadap pemaknaan dan penafsiran ayat-ayat Alquran ataupun Hadis tentang hukum pemakaian cadar. *Ketiga*, analisis pemakaian cadar termasuk kategori *masyaqqah al-mu'taddah*, *al-khārijah 'an al-mu'tād*, atau *az-zāidah 'ala al-mu'tād*. *Keempat*, analisis pemakaian cadar apakah termasuk *maqāṣid aṣliyyah* atau *maqāṣid tābi'ah*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang fokus menelaah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok

bahasan seperti *turas*, jurnal, artikel, dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan bahasan penelitian yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>31</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-komparatif-analitik. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan serta menjelaskan pendapat Syaikh Āli Jum'ah dan Muhammad bin Ṣalih al-Uṣaimin tentang penggunaan cadar, kemudian menganalisis pendapat keduanya lalu dikomparasikan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian *uṣūl al-fiqh* yaitu meneliti kaidah-kaidah yang dijadikan sarana *istinbat* hukum, dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang merupakan salah satu teori dalam metode *istinbat* hukum Islam untuk menganalisis dan memahami dalil yang digunakan dalam pengambilan hukum.

## 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian ialah mendapatkan data <sup>32</sup> . Maka dalam pengumpulan datanya

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-1 (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 18

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 296

menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber utama yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab *an-Niqāb ‘Ādah Laisa ‘Ibādah* karya Syaikh Āli Jum’ah dan *Risālah al-Hijāb* karya Muhammad bin Ṣalih al-Uṣaimin. Juga fatwa-fatwa yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari kedua tokoh tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung atau sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa beberapa buku, kitab fikih, jurnal, artikel, skripsi, serta tesis yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh yang merupakan hasil pencarian dari berbagai sumber sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan pendapat dari kedua tokoh tentang hukum penggunaan cadar, kemudian menjelaskan secara sistematis metode *istinbat* hukum yang digunakan keduanya terkait penggunaan

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 319

cadar, serta menganalisisnya menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* baru kemudian mengkomparasikannya untuk mengetahui mana pendapat yang lebih relevan bagi muslimah masa kini.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan dan mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menetapkan kerangka pembahasan supaya tulisan ini lebih sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh. Adapun kerangka pembahasan terdiri dari lima bab di antaranya sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang yang menjadi motivasi penulis untuk membahas penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Lalu dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian ini untuk menunjukkan manfaat dari penelitian ini, selanjutnya telaah Pustaka untuk menegaskan keorsinilan penelitian ini, kemudian dialnjut dengan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, berisikan tinjauan umum mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, lalu fase perkembangan perkembangan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai suatu ilmu tersendiri. Kemudian menjabarkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut pandangan Imam asy-Syāṭibi.

*Bab ketiga*, pada bab ini akan dijelaskan tentang alasan-alasan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Syaikh Āli Jum'ah dan Muhammad bin Ṣalih al-Uṣaimin tentang hukum penggunaan cadar. Kemudian menjelaskan apa metode istinbat hukum yang digunakan oleh keduanya sehingga menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda.

*Bab keempat*, berisikan pembahasan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pendapat dari Syaikh Āli Jum'ah dan Muhammad bin Ṣalih al-Uṣaimin mengenai hukum penggunaan cadar, serta pendapat mana yang lebih relevan untuk diterapkan bagi muslimah masa kini.

*Bab kelima*, merupakan bagian penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan poin-poin penting dari penelitian ini serta jawaban dari pokok permasalahan yang telah diuraikan. Selanjutnya adalah saran yang merupakan refleksi terhadap pendalaman pada sebuah penelitian, yang diharapkan dapat memberikan khazanah serta pengembangan terhadap persoalan sedang diangkat dalam penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang problematika pemakaian cadar (studi komparatif pendapat Syaikh Alī Jum'ah Dan Syaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Uṣaimīn perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* ) pada pembahasan bab-bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat di antara keduanya terjadi pada perbedaan cara dalam memahami dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum. Pada ayat 31 surat an-Nur Syaikh Alī Jum'ah memahaminya secara tekstualis, karena dianggap ayat tersebut tidak memerlukan interpretasi kembali. Sedangkan Syaikh 'Uṣaimīn memahaminya bahwa pada ayat tersebut terdapat pemahaman baru yang perlu diinterpretasikan lagi.

Selanjutnya perbedaan terdapat pada penggunaan Hadis Nabi yang digunakan sebagai sumber kedua dalam *istinbāṭ* hukum penggunaan cadar. Syaikh Alī Jum'ah menggunakan Hadis yang dianggap *ḍa'īf* oleh Syaikh 'Uṣaimīn. Sedangkan Syaikh Alī Jum'ah menyanggah pemaknaan Hadis yang dipakai oleh Syaikh 'Uṣaimīn, yang menjelaskan ketika rombongan wanita yang hendak haji bersama Rasulullah menutup wajahnya ketika dilewati rombongan pedagang sebagai upaya menghindari debu yang disebabkan ketika lewat.

Perbedaan pendapat Syaikh Alī Jum’ah dan Syaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Usaimīn juga terletak pada bagaimana keduanya melakukan proses penggalian hukum (*istinbat*) yang ketiga. Syaikh Alī Jum’ah menggunakan pendapat para ulama terdahulu sebagai metode *istinbat* hukum yang ketiga. Sedangkan Syaikh ‘Usaimīn menggunakan metode *qiyās*-nya sendiri sebagai metode *istinbat* hukumnya yang ketiga.

2. Pada sisi maksud utama penetapan hukum (*maqāsid waḍ’i asy-syarī’ah ibtidāan*), Syaikh Alī Jum’ah menetapkan bahwa penggunaan cadar termasuk pada *maqāsid at-tahsiniyyah*. Namun pada suatu kondisi sosial yang lain dapat berubah menjadi *maqāsid aḍ-ḍaruriyyah* dalam rangka *hifz ad-dīn min jānib al-‘adam* demi menghindari konflik dengan sesama muslim. Adapun Syaikh ‘Usaimīn mengkategorikan penggunaan cadar pada *maqāsid aḍ-ḍaruriyyah*, dalam rangka *hifz an-nasl min jānib al-wujud* sebagai upaya preventif terhadap perbuatan zina.

Lalu dari sisi pemahaman terhadap syariat (*maqāsid waḍ’i asy-syarī’ah li al-ifhām*), Syaikh Alī Jum’ah memahami dalil-dalil yang digunakannya secara tekstualis. Karena dianggap sebagai ayat *muḥkamāt* yang tidak membutuhkan interpretasi lagi, serta membedakan antara *hijāb* secara general dengan penggunaan cadar. Sedangkan Syaikh ‘Usaimīn menginterpretasikan dalil yang



digunakan, karena dianggap dalam ayat tersebut terdapat makna baru yang dapat disarikan.

Kemudian dari sisi pembebanan kuasa (*maqāsid waḍ'ī asy-syarī'ah li at-taklīf*). Syaikh Aḥmad Jum'ah mengategorikan pemakaian cadar bagi wanita secara umum sebagai *al-masyaqqah al-khārijah 'an al-mu'tad*. Sedangkan Syaikh 'Uṣaimīn mengategorikan pemakaian cadar secara umum sebagai *al-masyaqqah al-mu'tadah* yang harus dilalui oleh setiap muslimah dalam melaksanakan syariat.

Selanjutnyadari sisi pelaksanaannya (*maqāsid waḍ'ī asy-syarī'ah li al-imtisāl*). Syaikh Aḥmad Jum'ah menempatkan pemakaian cadar sebagai *maqāsid tābi'ah* yang bisa diikuti dengan mempertimbangkan kondisi adat dan sosial masyarakat sekitar, konsekuenseinya muslimah di Indonesia tidak diwajibkan untuk memakai cadar. Lalu Syaikh 'Uṣaimīn menempatkan pemakaian cadar sebagai *maqāsid aṣliyyah ḍaruriyyah 'ainiyyah*, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslimah di manapun berada tanpa terkecuali termasuk di Indonesia.

## B. Saran

Bahwa penelitian ini memiliki batasan pada objek kajiannya, karena hanya memfokuskan pada pembahasan problematika penggunaan cadar melalui perspektif *maqāsid as-syarī'ah*. Kajian ini masih memiliki kekurangan dalam data langsung dari Syaikh Aḥmad Jum'ah, sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut apakah beliau memang masih berpendapat bahwa penggunaan cadar merupakan adat

atau sudah memberikan pendapat lain. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam dan luas lagi tema penggunaan cadar ini, karena masih banyak aspek kajian yang tidak terjamah oleh penulis pada penelitian ini, sehingga dari adanya tindak lanjut tersebut dapat memberikan keseimbangan dan melengkapi antara satu dengan yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Alquran/Tafsir Alquran

Aş-Şōbuni, Āli, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, 2 jilid, Kairo: Dar ash-Shobuni, 2007

As-Suyūfī, 'Abd ar-Rahmān ibn Abī Bakr , *ad-Dur al-Mansūr fī at-Tafsīr bi al-Ma'sur*, 15 jilid, Kairo: Dār Hijr, 2003

Aṭ-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fī at-Ta'wīl al-Qurān*, 24 jilid, Maktabah Syāmilah: Muassasah ar-Risālah, 2000

Ibn Kašīr, Abu al-Fidā Isma'īl ibn 'Umar, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 8 jilid, Maktabah Syāmilah: Dār aṭ-Ṭayyibah li an-Nasyri wa at-Tauzī', 1999

### 2. Hadis/'Ulum al-Hadis

Abū al-Husain, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Musammā Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, tt

Abū Dāwud, Sulaimān ibn al-Asy'aṣ, *Sunān Abī Dāwud*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, tt

Aḥmad ibn Ḥanbal Abū 'Abdillah asy-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Hanbal*, 6 jilid, Kairo: Muassasah Qurtubah, tt

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugirah, *al-Jāmi' aṣ-Ṣoḥīḥ*, 4 jilid, Kairo: Dār asy-Sya'bi, 1987

An-Nasāī, Ahmad ibn Syu'aib Abū 'Abd ar-Rahmān, *al-Mujtabā min as-Sunan*, 8 jilid, Aleppo: Maktab al-Maṭbū'at al-Islamiyyah: 1986

At-Tirmiẓī, Muḥammad ibn 'Isā Abū 'Isā, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmiẓī*, 5 jilid, Beirut: Dār Iḥyā at-Turās al-'Arabī, tt

Ibn al-Baṭṭāl, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Khalaf ibn 'Abd al-Malik, *Syarh al-Bukhārī*, 10 jilid, Maktabah Syāmilah, tt

Ibn Mājah, Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Yazīd al-Quzainī, *Sunan Ibn Mājah*, 5 jilid, Maktabah Syamilah: Maktabah Abī al-Mu'āṭī, tt

Ibn Rajab, Zainuddīn ibn Abi al-Faraji 'Abdurrahman, *Fath al-Bārī*, 6 jilid, Riyad: Dār Ibn al-Jauzī, 2001

## 3. Fikih/Ushul Fikih

Abū Sualimān, Abdul Wahhāb Ibrāhīm, *Manhaj al-Bahs fī al-Fiqh al-Islāmī Khaṣāiṣuhu wa Naqāiṣuhu*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2000

Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arābī, 1958

Al-‘Ubaidī, Hammādiy, *asy-Syatibi wa Maqashid asy-Syariah*, Beirut: Dar Qutaibah, 1996

Al-Anṣarī, Syaikh al-Islām Zakariyyā, *Asnā al-Maṭālib fī Syarh Raud at-Tālib*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000

Al-Bāji, Sulaimān ibn Khalaf ibn Sa’d ibn Ayyūb, *al-Muntaqā Syarh al-Muwatta*, 4 jilid, Maktabah Syāmilah, tt

Al-Fāsī, Muhammad ‘Alāl, *Maqāsid asy-syarī’ah al-Islāmiyyah wa Makārimihā*, Cet. 5, Maroko: Dār al-Gurab al-Islāmī, 1993

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muhammad ibn Muhammad, *al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000

Al-Haitami, Syihābuddīn Aḥmad ibn Ḥajar asy-Syāfi’iy, *Hawāsyī Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarh al-Minhāj*, 10 jilid, Beirut: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 2006

Al-Marginānī, Abī al-Ḥasan ‘Alī ibn Abī Bakr ar-Rusydānī, *al-Hidāyah Syarh al-Bidāyah*, Maktabah Syamilah: al-Maktabah al-Islāmiyyah, tt

Al-Qaṭṭān, Manā’, *Tārīkh at-Tasyrī’ al-Islāmī at-Tasyrī’ wa al-Fiqh*, Riyad: Maktabah al-Ma’ārif, 1996

Al-Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ, *al-Mar’ah al-Muslimah*, (Riyad: Dār al-‘Ālam al-Kutub, 1988), hlm. 12

\_\_\_\_\_, Muhammad bin Ṣāliḥ, *Risālah al-Hijāb*, Madinah: Ihdā’ al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah, 1417 H

Al-Yūbī, Muhammad Sa’d ibn Ahmad ibn Mas’ūd, *Maqāsid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah asy-Syar’iyyah*, Riyad: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1998

An-Nawawī, Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahya ibn Syaraf, *al-Majmū’ Syarh al-Muḥāzzab*, 20 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt

- Anwar, Samsul, *Ushul al-Fiqh Dirasah Naqdiyah fi Aliyat Iktisyaf al-Ahkam asy-Syar'iyah*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2018
- Ar-Raisūnī, Ahmad, *Nazriyyah al-maqāshid 'Inda al-Imām asy-Syātibī*, Cet. IV, Virginia: al-Ma'had al-'Ālī li al-Fikr al-Islāmī, 1995
- As-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019
- Asy-Syātibī, Abu Ishāq, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, 4 jilid, Kairo: Dar al-Hadis, 2006
- Asy-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrahīm ibn 'Alī ibn Yūsuf, *al-Muḥaẓẓab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi'iy*, 2 jilid, Maktabah Syāmilah, tt
- Aṭ-Ṭaḥṭawī, 'Alī Aḥmad 'Abd al-'Ālī, *Fatāwā an-Nisā li Syaikh al-Islām Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003
- Hamdani, Ahmad, *Teori Maqashid al-Syari'ah Imam asy-Syathibi*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011
- Ibn 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir, *Maqāshid asy-syarī'ah al-Islāmiyyah*, Yordania: Dār an-Nafāis, 2001
- Ibn 'Abd al-Maqṣūd, Abū Muḥammad Asyraf, *Fatāwā Imra'ah al-Muslimah*, 2 jilid, Riyad: Maktabah Dār Ṭābariyyah, 1995
- Ibn Maudūd, 'Abdullah ibn Maḥmūd al-Mauṣilī al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta'īl al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Abu Muḥammad Muwaffaquddīn 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Mugnī fi Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal asy-Syaibānī*, 24 jilid, Maktabah Syāmilah, tt
- Ibn Sa'id Azhar, Hisyam, *Maqashid asy-Syari'ah 'inda Imam al-Haramain wa Atsariha fi at-Tasharrufat al-Maliyyah*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010
- Isnaining Wahyuni, "Jilbab dan Cadar Menurut Al-Qur'an dan Sunnah" (studi perbandingan atas pemikiran al-Albaniy dan al-USaimin), *Skripsi*, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin (2004)
- Jum'ah, Ali, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh wa 'Alāqatuhu bi al-Falsafah al-Islāmiyyah*, Kairo:al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996

- \_\_\_\_\_, *al-Kalim at-Ṭayyibb Fatāwā ‘Asriyyah*, Kairo: Dār as-Salām, 2010, Vol. 2
- \_\_\_\_\_, *al-Mutasyaddidūn Manhajuhum wa Munaqasyah Ahamm Qaḍayāhum*, Kairo: Dār al-Maqtum, 2011
- \_\_\_\_\_, *an-Niqāb ‘Ādah wa Laisa ‘Ibādah*, Kairo: Wizarah al-Auqaf, 2008
- Kasdi, Abdurrahman, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat”, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014
- Najib Amrullah, “Pandangan Āli Jum’ah tentang *Hudūd* dan Implikasinya bagi Negara Indonesia (Studi Analisis Kitab *al-Bayān limā Yasygalu bi al-Azhān*) ”, *Tesis*, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pascasarjana (2021)
- Silmi Fitrotunnisa, “ Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Putusan *Lajnah Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah)”, *Jurnal*, Mahasiswa Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penelitian Medan Agama, Volume 9, Nomor 2, 2018.
- Tugiran, “Pandangan Muhammad Syahrur dan Yusuf al-Qaradawi tentang Aurat Perempuan”, *Skripsi*, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum (2010)
- Zein, Ma’shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013
4. Lain-lain
- Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam ‘Ali Jum’ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender*, (Ciputat: Pustakapedia, 2020), hlm. 71
- Al-Azhariy, Usāmah as-Sayid, *Asānīd al-Miṣriyyīn*, Kairo: Dar al-Faḳīh, 2011
- Al-Ḥusain, Wafīd ibn Aḥmad, *al-Jāmi’ Ma’a al-Ḥayāh al-‘Allāmah Muḥammad ibn Ṣālih al-‘Uṣaimīn Rahimahu Allah al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah wa mā Qīla fīhi min al-Marāsī*, Madinah: Majallah al-Ḥikmah, 2002



Al-Qāḍī, Aḥmad ibn ‘Abd ar-Raḥmān, *Tarjamah asy-Syaikh Muḥammad ibn Ṣālih al-‘Usaimīn*, Buraydah: Nadwah Juhūd asy-Syaikh Muḥammad al-‘Usaimīn al-‘Ilmiyyah, 2005

Al-Qazwainī, Jalāluddīn Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Sa’d ad-Dīn, *al-Idāh fī ‘Ulūm al-Balāghah*, (Beirut: Dār al-Iḥyā, 1998), hlm. 259.

<https://binothaimeen.net/content/pages/about>

Mamat Salamet Burhanuddin, ‘Ali Jum’ah Approach on Qur’anic Maqāsidi Exegesis: A Study of *al-Nibrās fī Tafsīr al-Qur’ān*, *Mushaf: Jurnal Tafsir Bewawasan KeIndonesiaan*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021, hlm. 9.

Moh. Thoriquddin, “Teori *Maqāsid Syarī’ah* Perspektif al-Syaṭibi”, *de Jure*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, hlm. 36

Muh. Sudirman, “Cadar Bagi Wanita Muslimah” (Suatu Kajian Perspektif Sejarah), *Jurnal*, dosen tetap Universitas Negeri Makasar, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juli 2019

Muhammad Ali Chozin, “Strategi Dakwah Salafi di Indonesia”, *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV, No. 1, Th. 2013

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab -Indonesia*, Surabaya: Pustaka progresif, 1997

Muṣṭafā dkk., Ibrahīm, *Al-Mu’jam al-Wasīṭ*, 2 jilid, Kairo: Dār ad-Da’wah, 2004

Muṣṭafā al-Gulāyainī, *Jāmi’ ad-Durūs al-‘Arab iyyah*, 2 jilid, Kairo: Maktabah asy-Syurūq ad-Dauliyyah, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2019

[www.draligomaa.com](http://www.draligomaa.com)

Zahara, dkk, “Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas Untuk Muslim Milenial di Era Digital”, *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol. 2, No. 1, Th. 2020